



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terurai berikut dalam perkara antara :

PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. Mayor Zen Palembang 30118. Dalam hal ini dikuasakan kepada RAHMATSYAH, S.H dan rekan, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

CV. TANI JAYA, beralamat di Jalan Raya Kaibahan Kecamatan Kesesi, Kab. Pekalongan Jawa Tengah atau Dusun Kesesi Kota Rt. 006 Rw 09 Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah. Dalam hal ini dikuasakan kepada Dr. Nasokha, SH.MH. dan rekan, Advokat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Maret 2024, dibawah Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI** No. 923/SP/ DIR/2021 tanggal 15 Desember 2021, didalam

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



Pasal 20 SYARAT DAN KETENTUAN UMUM SURAT PERJANJIAN
(SKUP) TENTANG JUAL BELI PUPUK BERSUBSIDI, disebutkan :

Pasal 20

PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian dan SKUP ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

(2) Apabila tidak diperoleh penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah kedudukan PRODUSEN PUPUK PT. PUPUK INDONESIA GRUP

Bahwa menurut Pasal 2 mengenai DEFINISI didalam Syarat dan Ketentuan Umum Surat Perjanjian Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi, pada poin b disebutkan :

b. PRODUSEN PUPUK PT. PUPUK INDONESIA GROUP adalah PIHAK PERTAMA sebagai Produsen Pupuk Bersubsidi yang merupakan anak Perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang memproduksi pupuk organik dan Pupuk anorganik

Bahwa PIHAK PERTAMA didalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 923/SP/DIR/2021 tanggal 15 Desember 2021 adalah PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang yang berkedudukan di Palembang.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Jo Pasal 2 Syarat dan Ketentuan Umum Surat Perjanjian Tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi tersebut, maka PENGGUGAT (selaku PIHAK PERTAMA) dan TERGUGAT (selaku PIHAK KEDUA) telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan terkait dengan Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi melalui wilayah hukum tempat kedudukan dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang yaitu Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang. **Bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT.**

Adapun alasan-alasan dan dasar hukum dari Gugatan Wanprestasi PENGGUGAT ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak perusahaan dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan produsen pupuk bersubsidi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan Pupuk anorganik dan/atau Pupuk organik. Sementara TERGUGAT adalah Distributor yang telah ditunjuk oleh PENGGUGAT sesuai dengan Surat Penunjukkan Distributor Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 No. 00384/F/MNL/KA/HD800/ET/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang mempunyai kemampuan dalam bidang penyaluran Pupuk bersubsidi kepada Pengecer/Kios;

2. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 telah ditandatangani Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 923/SP/DIR/2021 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa Jangka Waktu Perjanjian adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Bahwa wilayah kerja atau wilayah penyaluran Pupuk dari TERGUGAT untuk Tahun 2022 adalah Kabupaten Pekalongan dengan 3 wilayah Kecamatan yaitu Kesesi, Siwalan dan Sragi. (vide Lampiran II Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2022)

Bahwa adapun harga jual Pupuk Bersubsidi dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT dan harga Jual TERGUGAT kepada Pengecer serta HET Pengecer/kiosk ke Petani diatur dalam Lampiran IV tentang Harga Penebusan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi tahun 2022. **Harga Jual Pupuk Subsidi (pupuk urea) dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT yaitu sebesar Rp. 2.072.727 (dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah Perton).**

Bahwa berdasarkan Lampiran III Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 Nomor : 923/SP/DIR/2021 Tanggal 15 Desember 2021, jenis pupuk yang diserahkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT yaitu Pupuk Urea dengan jumlah total 2.686 Ton.

Bahwa selain itu didalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 Nomor : 923/SP/DIR/2021 Tanggal 15 Desember 2021 juga terdapat Lampiran V yaitu berupa SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PERJANJIAN (SKUP) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi ini.

3. Bahwa didalam Pasal 2 poin SKUP Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 (Lampiran V) dijelaskan Pengertian dari Pupuk Bersubsidi.

“Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian”.

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



Bahwa didalam setiap melakukan transaksi pembelian Pupuk Bersubsidi, TERGUGAT bersedia dan bertanggungjawab untuk mengajukan **Purchase Order**/Permohonan Pembelian kepada PENGGUGAT melalui sistem informasi penebusan dan penyaluran pupuk dengan menyebutkan sekurang-kurangnya jenis pupuk, tonase dan wilayah kerja sesuai syarat yang ditentukan. Selanjutnya **Sales Order** Pupuk Bersubsidi akan diterbitkan oleh PENGGUGAT setelah TERGUGAT selaku Distributor memenuhi syarat administrasi yang ditetapkan.

Penyerahan pupuk bersubsidi dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT akan dilakukan secara *Free on Truck* (FOT) di gudang penyangga lini III PENGGUGAT. Dan PENGGUGAT juga dapat melakukan penyerahan Pupuk Bersubsidi secara **franco** digudang Distributor (TERGUGAT).

4. Bahwa selanjutnya DISTRIBUTOR (TERGUGAT) berkewajiban untuk menjual/menyalurkan Pupuk Bersubsidi **HANYA KEPADA** Pengecer yang ditunjuk. (Vide Pasal 10 ayat 2 Syarat dan Ketentuan Umum Surat Perjanjian).

Bahwa atas penyaluran Pupuk Bersubsidi tersebut, TERGUGAT wajib menyampaikan Dokumen F5 kepada Penjualan Wilayah atas nama PENGGUGAT dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Selain itu TERGUGAT juga WAJIB menyampaikan dokumen F5, Rekap F6 dan Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kios Pupuk Lengkap dari Pengecer, serta dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Laporan-laporan tersebut juga dilengkapi dengan **SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN** yang menjamin kebenaran dan keabsahan dari laporan-laporan yang disampaikan oleh TERGUGAT selaku Distributor serta Tanggungjawab Mutlak yang menyatakan **TERGUGAT selaku Distributor akan bertanggungjawab penuh sehubungan dengan permasalahan atas dokumen yang diserahkan.**

Bahwa dokumen F5 dan F6 inilah yang menjadi dasar bagi **PENGGUGAT untuk melakukan penagihan kepada Kementerian Pertanian.** Bahwa jika kedua dokumen ini tidak ada maka PENGGUGAT tidak dapat mengajukan tagihan kepada Kementerian Pertanian. Bahwa tagihan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah selisih dari harga pupuk bersubsidi yang seharusnya dibayarkan kepada PENGGUGAT.



Dokumen F5 adalah Laporan yang diterbitkan oleh Distributor secara bulanan yang memuat stok awal penebusan, penyaluran dan stok akhir perjenis pupuk yang disampaikan kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan tembusan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi dan kabupaten/kota setempat yang membidangi perdagangan dan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi dan Kabupaten/Kota (vide Pasal 2 huruf g Syarat dan Ketentuan Umum Surat Perjanjian).

Rekap F 6 adalah rekapitulasi yang dibuat oleh Distributor secara bulanan yang disampaikan kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang berupa laporan bulanan pengecer yang memuat stok awal, penebusan, penyaluran, dan stok akhir perjenis pupuk yang disampaikan kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian. (vide Pasal 2 huruf h Syarat dan Ketentuan Umum Surat Perjanjian).

5. Bahwa pada tahun 2022 Alokasi pupuk urea bersubsidi yang diberikan kepada TERGUGAT yaitu sebanyak 2.686 Ton (dua ribu enam ratus delapan puluh enam ton). Sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 3.268 Ton (tiga ribu dua ratus enam puluh delapan ton).

Bahwa berdasarkan Laporan Bulan Distributor pada awal Januari 2022 tercatat persediaan Pupuk Urea yang berada digudang milik TERGUGAT yaitu sebanyak 367.550 Kg (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh kilogram). Selanjutnya pada bulan Januari 2022, TERGUGAT melakukan penebusan Pupuk sebanyak 480.000 Kg dan telah disalurkan ke Kios-kios yang berada dibawah wilayah TERGUGAT sebanyak 531.000 Kg dengan perincian :

- a. Kios diwilayah Kecamatan Kesesi sebanyak 220.000 Kg
- b. Kios diwilayah Kecamatan Siwalan sebanyak 107.000 Kg
- c. Kios diwilayah Kecamatan Sragi sebanyak 204.000 Kg

Sehingga tercatat sisa pupuk di Gudang TERGUGAT per Januari 2022 sebanyak 316.550 Kg (tiga ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh kilogram).

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Bulanan yang dibuat oleh TERGUGAT, tercatat persediaan Pupuk digudang milik TERGUGAT per Maret 2022 adalah sebanyak 299.050 Kg. Pada bulan Maret 2022



TERGUGAT kembali melakukan penebusan sebanyak 96.000 Kg dan selanjutnya telah disalurkan ke 3 Kecamatan sebanyak 88.000 Kg sehingga **TERCATAT didalam Laporan Sisa Pupuk digudang milik TERGUGAT per Maret 2022 yaitu sebanyak 307.050 Kg.**

Bahwa Pada hari Kamis TANGGAL 14 April 2022 Pukul 10.00 WIB PENGGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT mengadakan perhitungan pupuk di Gudang milik TERGUGAT yang beralamat di Jl. Raya Kesesi No. 79 Ds. Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

Bahwa setelah dilakukan perhitungan (**stock opname**) secara bersama-sama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, sisa fisik Pupuk yang ada digudang Distributor yang seharusnya sebanyak 307.050 Kg ternyata hanya terdapat sebanyak 16.000 Kg. Bahwa dengan demikian terdapat selisih sebanyak 291.050 Kg. Hal ini tertuang dalam hasil perhitungan Pupuk tertanggal 14 April 2022 yang dibuat antara PENGGUGAT diwakili oleh Gono Abdi dari PPD Jateng 2 dan Amjad Abdullah dari AE Kab Pekalongan sementara dari TERGUGAT diwakili oleh H. Moh Yahya selaku Direktur CV. Tani Jaya dan Syarif Hidayat selaku Administrasi Distributor.

Pada saat ditanyakan mengenai adanya selisih persediaan pupuk digudang milik TERGUGAT tersebut, TERGUGAT menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa pupuk Urea sebanyak 291.050 Kg telah disalurkan tetapi belum dibuatkan laporan penyalurannya.

7. Bahwa setelah itu, PENGGUGAT berulang kali meminta kepada TERGUGAT untuk mengirimkan bukti-bukti penyaluran pupuk tersebut, namun TERGUGAT tidak juga memberikan laporannya kepada PENGGUGAT. Bahwa tindakan dari TERGUGAT ini sangat merugikan PENGGUGAT dan melanggar Perjanjian.

Bahwa TERGUGAT telah melanggar Pasal 12 ayat (1) (2) dan (3) mengenai Pelaporan sesuai SKUP Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 Nomor: 923/SP/DIR/2021.

8. Bahwa dengan adanya selisih persediaan pupuk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penyalurannya oleh TERGUGAT sebesar **291,050 kg** atau jika diukur menggunakan satuan ton menjadi **291,05** Ton maka menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan penagihan pembayaran pupuk bersubsidi kepada Pemerintah.

Di dalam Pasal 12 ayat (7) SKUP Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 Nomor: 923/SP/DIR/2021 dijelaskan bahwa :

“Terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan oleh DISTRIBUTOR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, apabila terjadi keterlambatan atau hal-hal lain yang disebabkan oleh kelalaian dan/atau kesalahan DISTRIBUTOR dan/atau Pengecer binaannya sehingga mengakibatkan kerugian terhadap PRODUSEN PUPUK PT PUPUK INDONESIA GROUP, termasuk dalam hal terjadi tidak tertagihnya pembayaran subsidi PRODUSEN PUPUK PT PUPUK INDONESIA GRUP kepada Pemerintah, maka DISTRIBUTOR bersedia dan bertanggung jawab untuk mengganti rugi dan menanggung segala kerugian yang diderita oleh PRODUSEN PUPUK PT PUPUK INDONESIA GRUP”.

Pasal 13 ayat (5) SKUP Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 Nomor: 923/SP/DIR/2021 menyebutkan :

“(5) DISTRIBUTOR berkewajiban untuk menanggung segala kerugian yang diderita oleh PRODUSEN PUPUK PT. PUPUK INDONESIA GRUP apabila DISTRIBUTOR tidak memenuhi segala ketentuan yang berlaku bagi DISTRIBUTOR dalam Perjanjian dan SKUP ini, dan membebaskan PRODUSEN PUPUK PT. PUPUK INDONESIA GROUP atas segala tuntutan dan/atau kerugian yang timbul dan/atau diderita pihak lain.

Pasal 9 ayat (8) SKUP Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 Nomor: 923/SP/DIR/2021 menyebutkan :

“(8) DISTRIBUTOR bersedia dan bertanggungjawab atas segala resiko yang disebabkan kelalaian atau kesalahan DISTRIBUTOR da/atau Pengecer binaannya yang mengakibatkan kerugian finansial bagi PRODUSEN PUPUK PT. PUPUK INDONESIA GROUP”.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dengan demikian TERGUGAT berkewajiban mengganti Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dikarenakan tidak tertagihnya pembayaran Subsidi dari PENGGUGAT kepada Pemerintah. TERGUGAT selaku DISTRIBUTOR telah lalai melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah diatur didalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi.

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menunjuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (7) SKUP Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 Nomor: 923/SP/DIR/2021 tanggal 15 Desember 2021 Jo Surat dari PT. Pupuk Indonesia No. 11211/A/PJ/C31/ET/2022 tanggal 23 Juni 2022, **maka nilai klaim yang akan ditagihkan kepada DISTRIBUTOR sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Pasal 12 dari SKUP adalah MENGGUNAKAN HARGA PENJUALAN PUPUK KOMERSIL/ NON – SUBSIDI yang berlaku pada saat terjadinya selisih atau kelalaian/ kesalahan Distributor dan/atau Pengecer.**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dengan tidak dapat dipertanggungjawabkannya penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh TERGUGAT sebanyak 291.050 Kg (\pm 291 ton), maka TERGUGAT harus membayar nilai klaim dengan menggunakan Harga Penjualan Pupuk Komersil yang berlaku pada saat terjadinya selisih atau kelalaian dari Distributor.

Bahwa pada tahun 2022, Harga Jual Komersil dari Pupuk Urea Bersubsidi diwilayah Jawa Tengah yaitu sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) Per ton. Sementara harga tebus (penebusan) bagi Distributor per ton yaitu sebesar Rp. 2.072.727, (dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah). Sehingga selisih harga yaitu sebesar Rp. 7.227.273 (tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak dapat mempertanggungjawabkan penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 291.050 Kg maka TERGUGAT harus membayar selisih dari harga pupuk urea bersubsidi kepada PENGGUGAT yaitu dengan nilai :

$291.050 \text{ kg} \times (\text{Rp. } 9.300.000 - \text{Rp. } 2.072.727) = \text{Rp. } 2.103.497.807$ (dua milyar seratus tiga juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah) (sudah termasuk PPN).

10. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, PENGGUGAT telah mengirimkan Surat Tagihan mengenai adanya selisih stock pupuk urea bersubsidi kepada TERGUGAT dengan nilai sebesar Rp. 2.103.497.807 (dua milyar seratus tiga juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah) (sudah termasuk PPN). Namun TERGUGAT tidak bersedia membayar tagihan yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut.

Halaman 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, PENGGUGAT telah 3 (tiga) kali melakukan konfirmasi berkaitan dengan adanya utang atau kewajiban dari TERGUGAT namun tetap TERGUGAT tidak juga membayarkan tagihan yang diajukan oleh PENGGUGAT. Adapun ketiga konfirmasi tersebut yaitu :

- a. Surat PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 10931/F/BL/HD100/ET/2022 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Konfirmasi Piutang CV. Tani Jaya
- b. Surat PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 01644/F/BL/HD100/ET/2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal Konfirmasi Piutang CV. Tani Jaya
- c. Surat PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang No. 04741/F/BL/HD100/ET/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Konfirmasi Piutang ke 3 CV. Tani Jaya

11. Bahwa dikarenakan tetap tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT melakukan pembayaran atas hutangnya kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT melalui kuasa hukum telah mengirimkan somasi yaitu :

- Surat No.341/R3-PUSRI/Som/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Somasi/Surat Peringatan
- Surat No.488/R3-PUSRI/SOM/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Somasi/Surat Peringatan Terakhir

12. Bahwa tindakan-tindakan dari TERGUGAT yang telah melanggar isi dari Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi No. 923/SP/ DIR/2021 tanggal 15 Desember 2021 berikut lampiran-lampiran yang ada didalamnya Termasuk Syarat dan Ketentuan Umum Surat Perjanjian tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi adalah **jelas merupakan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji**. Bahwa tindakan dari TERGUGAT yang telah menyebarkan Pupuk Bersubsidi akan tetapi tidak dapat mempertanggungjawabkan penyebarannya adalah jelas merupakan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji.

Bahwa tindakan dari TERGUGAT yang tidak mau membayar selisih harga penyaluran pupuk urea bersubsidi adalah jelas merupakan perbuatan wanprestasi/ingkarjanji.

Bahwa didalam surat Somasi/Peringatan Terakhir dari PENGGUGAT pada tanggal 31 Oktober 2023 telah disampaikan secara tegas tindakan dari TERGUGAT yang tidak mau menyelesaikan kewajibannya sebagai perbuatan wanprestasi/ ingkar janji.

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



13. Bahwa Perbuatan TERGUGAT tersebut sudah jelas masuk kategori Perbuatan Hukum Wanprestasi/Ingkar Janji, karena memenuhi unsur sebagaimana Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang dilampaukannya”.

14. Bahwa dengan telah terbuktinya tindakan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh TERGUGAT maka **TERGUGAT harus dihukum membayar ganti rugi** yaitu selisih dari harga pupuk urea bersubsidi sebanyak 291.050 Kg yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penyebarannya yaitu dengan nilai sebesar : **Rp. 2.103.497.807 (dua milyar seratus tiga juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah)** dengan perincian :

291.050 kg x (Rp. 9.300.000- Rp. 2.072.727) (sudah termasuk PPN).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) SKUP Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 Nomor : 923/SP/DIR/2021 tanggal 15 Desember 2021 Jo Surat dari PT. Pupuk Indonesia No. 11211/A/PJ/C31/ET/2022 tanggal 23 Juni 2022

15. Bahwa selain kerugian tersebut, sebelumnya pada tahun 2021, TERGUGAT juga masih memiliki kewajiban berkaitan dengan adanya tagihan atas Koreksi Verval Subsidi Maret 2021 di Jawa Tengah. Bahwa terdapat selisih kelebihan penyaluran pupuk pada bulan Maret 2021 per NIK melebihi kuota RDKK sebesar 2,355 Ton.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2022 PENGUGAT telah menerbitkan Nota Debet sebesar Rp. 19.070.790,- (Sembilan belas juta tujuh puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah) kepada TERGUGAT. Surat tagihan sudah disampaikan kepada TERGUGAT berdasarkan Surat Pengantar tanggal 27 Januari 2022. Namun tidak dibayarkan oleh TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, semakin memperjelas tindakan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT.

Bahwa dengan adanya sisa tagihan pada tahun 2021 ini maka dengan demikian Total Ganti Rugi yang harus dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT yaitu sebesar **Rp. 2.122.568.597,- (dua milyar seratus**



dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), dengan perincian :

No. Tagihan	Tahun	Nilai	Keterangan
2200000023	21/01/2021 1	Rp. 19.070.790	Tagihan Koreksi Verval Subsidi Maret 2021 Jawa Tengah
2200000156	17/06/2022 2	Rp. 2.103.497.807	Tagihan Selisih Stock Pupuk Urea Subsidi April 2022
Total		Rp. 2.122.568.597	

16. Bahwa dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap isi dari Perjanjian dan/atau SKUP ini maka dengan demikian PENGGUGAT berhak untuk MENGAKHIRI Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 Nomor : 923/SP/DIR/2021 tanggal 15 Desember 2021.

Bahwa selanjutnya dengan ini PENGGUGAT menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Tahun 2022 Nomor : 923/SP/DIR/2021 tanggal 15 Desember 2021 telah BERAKHIR.

17. Bahwa selanjutnya agar gugatan PENGGUGAT tidak menjadi illusoir (sia-sia) kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan mengalihkan, memindahkan, menjaminkan atau mengosongkan harta miliknya maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan lebih dahulu MELETAKKAN SITA JAMINAN terhadap harta-harta milik TERGUGAT;

18. Bahwa dengan ini **PENGGUGAT** mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) sesuai dengan pasal 227 HIR/261 RBg terhadap :

- Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No. 243/Desa Kaibahan seluas 360 M2 tercatat atas nama Muhammad Yahya Faozi yang terletak di Desa Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah
- Tanah dan bangunan gudang yang terletak di Jl. Raya Kaibahan Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT akan mengajukan Permohonan Sita tersendiri atas Asset-asset milik dari TERGUGAT.

19. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang TERGUGAT akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang menghukum TERGUGAT untuk membayar **uang paksa (*dwangsom*)** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini.

20. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantah kebenarannya. Oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT TERBUKTI SECARA SAH TELAH MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM WANPRESTASI/INGKAR JANJI ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (***conservatoir beslag***) yang diletakkan atas harta-harta benda milik TERGUGAT ;
4. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 923/SP/DIR/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berikut lampiran-lampirannya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar adanya tagihan pembayaran hutang kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 2.122.568.597,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)**, dengan perincian :

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



No. Tagihan	Tahun	Nilai	Keterangan
2200000023	21/01/2021 1	Rp. 19.070.790	Tagihan Koreksi Verval Subsidi Maret 2021 Jawa Tengah
2200000156	17/06/2021 2	Rp. 2.103.497.807	Tagihan Selisih Stock Pupuk Urea Subsidi
Total		Rp. 2.122.568.597	

6. Menyatakan Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor : 923/SP/DIR/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang dibuat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berakhir dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya kepada PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

8. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*uit voerbaar bijvorrad*);

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, telah menghadap dipersidangan kuasa para pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak termasuk dengan proses mediasi (berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dengan Mediator Paul Marpaung, SH.MH namun tidak berhasil sebagaimana laporan tanggal 1 April 2024, maka dimulailah pemeriksaan pokok atas perkara ini dengan membacakan gugatan dan setelah mana, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan JAWABAN sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara Ini (Kompetensi Relatif)

- a. Bahwa gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat adalah salah alamat karena secara kompetensi relatif pada perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus;

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



b. Bahwa alamat / tempat tinggal Tergugat berada di RT 006 RW 009 Dusun Kesesi Kota Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, yang mana tempat tinggal Tergugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Jawa Tengah, bukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus;

c. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Negeri pada wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg yang berbunyi :

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau olehkuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sudah jelas gugatan Wanprestasi yang diajukan Penggugat kepada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus adalah salah alamat, karena Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tidak berwenang mengadili perkara ini karena bukan kompetensi relatifnya;

e. Bahwa Kompetensi Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten;

f. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka kewenangan relatif pada perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan karena tempat tinggal Tergugat berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan. oleh karena itu, dalil – dalil eksepsi Tergugat sudah selayaknya diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, serta gugatan Penggugat harus diputus ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;

2. Bahwa dalil – dalil eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat poin 1 sampai dengan poin 20, karena tidak benar dan tidak berdasar. Hal tersebut Tergugat tanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa permasalahan ini telah diselesaikan melalui perkara pidana, yaitu tindak pidana korupsi yang terdaftar pada register Pengadilan Negeri Semarang, nomor: 75/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg dan telah diputus pada tanggal 26 Januari 2023 serta telah berkekuatan hukum tetap;

2) Bahwa Tergugat sudah dinyatakan bersalah dan telah dinyatakan merugikan negara sejumlah Rp1.270.523.213,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah), bukan Rp2.122.568.597,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Bahwa dari putusan pengadilan tersebut, Tergugat telah menjalankan masa pemidanaan dan mengembalikan uang kepada negara sejumlah Rp1.270.523.213,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tigabelas rupiah);

3) Bahwa Tergugat telah mengembalikan uang tersebut di atas melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan, dengan rincian sebagai berikut:

i. Tanggal 13 Juni 2022 : Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

ii. Tanggal 20 September 2022 : Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

iii. Tanggal 01 Desember 2022 : Rp.870.523.213,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah).



4) Bahwa sebelum dilakukannya audit perhitungan dugaan angka kerugian keuangan negara dalam perkara ini, Tergugat sudah menyetorkan / menyerahkan uang kelebihan hasil jual pupuk subsidi kepada Penggugat sejumlah Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

5) Bahwa karena Tergugat telah mengembalikan uang tersebut diatas melalui Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Rp1.270.523.213,-(satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) dan telah menyetorkan / menyerahkan uang kelebihan hasil jual pupuk subsidi kepada Penggugat sejumlah Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), maka tuduhan sebagaimana yang telah diuraikan pada perkara ini adalah tidak benar, karena perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang (Perkara Tindak Pidana Korupsi) dan berkekuatan hukum tetap dan Tergugat sudah tidak ada tanggungan sebagaimana yang telah terurai pada gugatan perkara ini. Oleh karena hal tersebut, maka Tergugat berpendapat bahwa Tergugat tidak ada kewajiban untuk membayar hutang kepada Penggugat;

6) Bahwa pada saat pemeriksaan saksi – saksi pada perkara 75/Pid.sus-TPK/2022/PNSmg di Pengadilan Tipikor Semarang Jawa Tengah, pihak Penggugat pula telah diperiksa menjadi saksi dihadapan persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang Jawa Tengah;

7) Bahwa tuntutan uang *dwangsom* sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya adalah tidak benar dan tidak berdasar, sehingga harus ditolak. Tuntutan uang *dwangsom* yang diajukan Penggugat Adalah tuntutan yang tidak berdasar, mengada-ada dan sudah seharusnya dinyatakan kabur / tidak jelas dan tidak dapat diterima, sebagaimana ditegaskan dalam :

- **Yurisprudensi MARI No. 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975**, yang menyatakan *“Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak”*

- **Yurisprudensi MARI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970** yang menyatakan *“Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti*



rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”

Oleh karena hal tersebut, maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya di tolak;

8) Bahwa permintaan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak sah. Objek yang diuraikan pada poin 18 huruf a dan b halaman 12 gugatan Penggugat adalah tidak jelas, hal tersebut dikarenakan :

- Penggugat tidak menjelaskan objek secara rinci;
- Penggugat tidak menyertakan batas – batas pada objek huruf a dan b;
- Penggugat tidak menjelaskan secara rinci identitas objek pada huruf b yang berupa tanah dan bangunan. Penggugat tidak menjelaskan tentang berapa luasnya, atas nama siapa, nomor sertifikat hak milik, dan batas – batasnya;
- Penggugat dalam posita menuntut untuk dilakukannya sita terhadap harta milik Tergugat (poin 18 halaman 12), akan tetapi dalam petitumnya tidak jelas objek mana yang dianggap sah untuk dilakukannya sita jaminan (petitum poin 2 halaman 13);

Oleh karena objek yang dimaksud Penggugat tidak jelas / kabur, dan antara posita dengan petitum tidak jelas / kabur / *obscuur liebel*, maka sudah selayaknya dalil tuntutan sita jaminan tersebut harus ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat tidak jelas / kabur / *obscuur liebel*.

Selain itu, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dalam menguraikan identitas objek sengketa, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena berdasarkan hal – hal berikut:

- i. Bahwa yurisprudensi Putusan MA RI nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, menyatakan : *“kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”*;
- ii. Bahwa yurisprudensi Putusan MA RI nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, menyatakan : *“bila tidak jelas batas – batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”*;
- iii. bahwa yurisprudensi MA no. 1159 K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyatakan : *“gugatan yang tidak menyebutkan batas- batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”*

Halaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



9) bahwa karena Tergugat dalam jawaban ini mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi relative terhadap kewenangan pengadilan, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sela terlebih dahulu;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus berkenan untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- 1.-----
Mengabulkan dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- 2.-----
Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya di tolak untuk seluruhnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab secara e-court dipersidangan sebagaimana Replik Penggugat tanggal 6 Mei 2024 dan Duplik Tergugat tanggal 14 Mei 2024, yang masing-masing pihak pada pokoknya tetap berpegang teguh dengan apa yg telah dikemukakan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan eksepsi tentang Kewenangan Relatif (vide Pasal 136 HIR/162 RBg) dimana perkara ini yang didasarkan pada tempat/lokasi/domisili para pihak yang bersengketa atau didasarkan pada dimana obyek yang disengketakan berada;

Menimbang, bahwa terhadap masalah Kewenangan Relatif tersebut, Majelis pada tanggal 30 Mei 2024 telah menjatuhkan putusan sela, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak eksepsi relatif Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ;
4. Memperhitungkan biaya perkara bersama dengan putusan akhir;
Menimbang, bahwa untuk memperkokoh dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan CV. Tani Jaya tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor: 520/SP/DIR/2020 tanggal 31 Desember 2020, diberi tanda P-1;
2. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi Lapangan Pupuk Bersubsidi Tim Pusat tanggal 17 Juni 2021, diberi tanda P-2;
3. Surat Departemen Mitra Bisnis Pemasaran Nomor: 60779/F/PJ/HD400/IT/2021 tanggal 04 November 2021 perihal Tindak Lanjut Koreksi Hasil Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi, diberi tanda P-3;
4. Surat Penunjukan Distributor Pupuk Bersubsidi Nomor: 00384/F/MNL/KA/HD800/ET/2021 tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda P-4;
5. Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan CV. Tani Jaya Nomor: 923/SP/DIR/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Jual Beli Pupuk Bersubsidi, diberi tanda P-5;
6. Nota Debet Nomor: 220000023 tanggal 27 Januari 2022, diberi tanda P-6;
7. Berita Acara Perhitungan Pupuk di Gudang CV Tani Jaya tanggal 14 April 2022, diberi tanda P-7;
8. Surat Departemen Penjualan Wilayah 3B PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 10522/A/KU/C36/ET/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal Permintaan Nota Debet, diberi tanda P-8;
9. Surat Departemen Mitra Bisnis Pemasaran Nomor: 32747/F/EP/HD400/IT/2022 tanggal 16 Juni 2022 perihal Permintaan Penerbitan Nota Debet, diberi tanda P-9;
10. Nota Debet Nomor: 2200000156 tanggal 17 Juni 2022, diberi tanda P-10;

Halaman 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Departemen Perencanaan & Manajemen PSO PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 11211/A/PJ/ C31/ET/2022 tanggal 23 Juni 2022 perihal Proses Klaim ke Distributor, diberi tanda P-11;
12. Surat PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: 10931/F/BL/HD100/ET/2022 tanggal 24 Oktober 2022 perihal Konfirmasi Piutang CV. Tani Jaya, diberi tanda P-12;
13. Tanda Terima Surat oleh CV. Tani Jaya tanggal 10 November 2022, diberi tanda P-13;
14. Surat PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: 01644/F/BL/HD100/ET/2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal Konfirmasi Piutang CV. Tani Jaya , diberi tanda P-14;
15. Tanda Terima Surat oleh CV. Tani Jaya tanggal 23 Februari 2023, diberi tanda P-15;
16. Surat PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: 04741/F/BL/F3011/ET/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal Konfirmasi Piutang ke-3, diberi tanda P-16;
17. Dokumentasi Serah Terima Surat oleh CV.Tani Jaya tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda P-17;
18. Surat Ertiga Law Firm No.341/R3-PUSRI/Som/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 perihal Somasi/Surat Peringatan, diberi tanda P-18;
19. Surat PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Nomor: 07699/F/BL/F3011/ET/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Surat Peringatan Ke-1, diberi tanda P-19;
20. Tanda Terima Surat oleh CV. Tani Jaya tanggal 17 Agustus 2023, diberi tanda P-20;
21. Surat Ertiga Law Firm No.488/R3-PUSRI/Som/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Somasi/Surat Peringatan Terakhir, diberi tanda P-21;
22. Surat Law Office Dr. Nasokha, S.H.,M.H & Partner tanggal 06 Agustus 2023 perihal Jawaban Somasi, diberi tanda P-22;
23. Surat Law Office Dr. Nasokha, S.H.,M.H & Partner tanggal 21 Agustus 2023 perihal Jawaban Atas Surat Peringatan Ke-1, diberi tanda P-23;
24. Laporan Bulanan Distributor CV. Tani Jaya periode tahun 2022, diberi tanda P-24;
25. Laporan Bulanan Distributor CV. Tani Jaya Kabupaten Pekalongan periode Januari 2021, diberi tanda P-25 ;

Halaman 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



26. Surat gugatan nomor 132/Pdt.G/2021/PN PLG, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P-26;
27. Surat gugatan nomor 132/Pdt.G/2021/PN PLG, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P-27;
28. Surat gugatan nomor 132/Pdt.G/2021/PN PLG, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda P-28;
29. nota debit Nomor 2200000217 tanggal 8 Februari 2021, diberi tanda P-29;
30. riwayat pembayaran CV. Tani Jaya kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda P-30;
31. riwayat pembayaran CV. Tani Jaya kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 12 November 2021, diberi tanda P-31;
32. riwayat pembayaran CV. Tani Jaya kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tanggal 13 Desember 2021 2021, diberi tanda P-31;

Surat-surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk (P-2, P-6, P-10, P-15, sampai dengan P-21 serta Bukti P-23, P-24, dan P-25), sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi AMJAD ABDULLAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan saat ini saksi bekerja di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai AE Kabupaten Tegal sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang, tugas saksi sebagai AE adalah Memonitoring penyaluran pupuk bersubsidi;
- Bahwa saat terjadi permasalahan antara PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan CV. Tani Jaya, saksi bertugas di Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa CV Tani Jaya adalah Distributor pupuk urea bersubsidi dan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai Produsen;
- Bahwa permasalahan antara PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan CV. Tani Jaya terjadi karena penyaluran pupuk yang tidak sesuai dengan yang seharusnya sehingga CV. Tani Jaya tidak dapat melaporkan penyalurannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 April 2022, telah dilakukan stock opname ke gudang milik CV. Tani Jaya dan ditemukan adanya selisih stok pupuk sebanyak 291.050 Kg (± 291 Ton), menurut Keterangan H. Yahya pupuk sudah di salurkan dan belum di laporkan, H. yahya menyampaikan akan memberikan Laporan kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- Bahwa pada saat melakukan stock opname di gudang CV. Tani Jaya, PT. Pupuk Sriwidjaja di wakili oleh saksi Amjad dan CV Tani Jaya diwakili oleh H. Yahya selaku Direktur CV. Tani Jaya dan Admin Distribusi CV Tani Jaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi CV Tani Jaya menunggak 2 (dua) pembayaran kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- Bahwa jumlah uang yang belum dibayarkan oleh CV Tani Jaya kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebesar Rp. 2.103.497.807,- (dua milyar seratus tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah) atas selisih stok opname dan sebesar Rp. 19.070.790 (sembilan belas juta tujuh puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) atas koreksi verval sehingga totalnya adalah Rp. 2.122.568.597,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Perhitungan kerugian yang dialami oleh PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebesar Rp. 2.122.568.597,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa bukti penyaluran telah sesuai dengan aturan yaitu adanya Laporan Dokumen F5 dan Rekap F6 dari CV. Tani Jaya;
- Bahwa laporan dibuat secara bertahap oleh CV. Tani Jaya setiap bulannya selama 1 tahun, saksi mengetahui perkara Tipikor tapi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan hanya mendengar perihal penyebaran pupuk fiktif;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara Tipikor di Semarang bukan untuk membayar kerugian PT. PUSRI sebesar Rp. 2.122.568.597,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa PT. PUSRI sudah berupaya musyawarah dengan CV. Tani Jaya sebelum berperkara di pengadilan negeri Palembang, pihak CV Tani Jaya tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



2. SAKSI DIMAS PUTRO ARIANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan saat ini saksi bekerja di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai Administrasi Penjualan Pupuk Subsidi di Wilayah Jateng 2, saksi bekerja di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sejak Januari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan administrasi penjualan pupuk subsidi di wilayah jateng 2, Wilayah Jateng 2 meliputi Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes ;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara PT. PUSRI dengan CV. Tani Jaya tanggal 15 Desember 2021, jenis pupuk adalah pupuk urea dan PT. PUSRI sebagai Produsen dan CV. Tani Jaya sebagai Distributor;
- Bahwa dalam Perjanjian Wilayah Penyaluran CV. Tani Jaya adalah Kabupaten Pekalongan, dengan 3 Kecamatan yaitu Kesesi, Sragi dan Siwalan;
- Bahwa Kuota pupuk yang diberikan oleh PT. PUSRI kepada CV Tani Jaya untuk tahun 2022 sebanyak 2.355 ton sesuai perjanjian, mekanisme pengambilan pupuk yaitu distributor mengambil di gudang lini 3 kabupaten pekalongan;
- Bahwa harga tebus distributor per Ton adalah Rp. 2.072.727,- (dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tagihan sebesar Rp. 2.103.497.807,- (dua milyar seratus tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah) karena selisih stok opname pada bulan April 2022, setelah ada selisih stok opname Cv. Tani Jaya sudah tidak Melakukan penebusan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal perkara TIPIKOR di Semarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkara Tipikor di Semarang bukan untuk membayar kerugian PT. PUSRI sebesar Rp. 2.122.568.597,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa PT. PUSRI sudah berupaya musyawarah dengan CV. Tani Jaya sebelum berperkara di pengadilan negeri Palembang;



- Bahwa pihak CV Tani Jaya tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini;

3. SAKSI NENENG JUHRIYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan saat ini saksi bekerja di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai dibagian Penagihan Departemen Keuangan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan tugas saksi adalah menerbitkan faktur penjualan sesuai permintaan dari unit kerja terkait dan memonitor umur piutang setiap bulan dr setiap customer PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- Bahwa benar CV. Tani Jaya hingga saat ini masih mempunyai kewajiban atau utang kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- Bahwa hutang CV. Tani Jaya kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebesar Rp. 2.1 M;
- Bahwa hutang tersebut sebagai akibat dari adanya selisih stok opname sebanyak 291,050 Kg yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penyalurannya;
- Bahwa Harga tebus distributor per Ton adalah Rp. 2.072.727,- (dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), utang dari TERGUGAT tersebut sesuai dengan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi dimana jika distributor tidak bisa mempertanggungjawabkan penyaluran pupuk bersubsidi maka Distributor harus membayar harga selisih pupuk bersubsidi sesuai harga pupuk komersial;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian Negara yang dibayarkan oleh TERGUGAT berdasarkan adanya surat balasan yang dibuat oleh kuasa hukum TERGUGAT kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- Bahwa benar dikarenakan tidak dapat dipenuhinya dokumen f5 dan f6 maka PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tidak bisa mengajukan tagihan kepada Kementerian Keuangan melalui Kementrian Pertanian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Pekalongan namun tidak pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa yang dijual Penggugat kepada Tergugat yaitu Pupuk Subsidi;
- Bahwa bila pupuk tersebut tidak sampai kepada Petani berarti bukan pupuk bersubsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut tim penjualan pupuk tersebut sudah disalurkan kepada Tergugat tetapi tidak ada bukti penyalurannya kepada petani;
- Bahwa dalam perkara ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang belum ada pengembalian hutangnya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya, pihak Tergugat, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda T.1;
2. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 129/KTPS/DIS.PUBMTR/2023, yang selanjutnya pada foto kopi bukti tersebut diberi tanda T.2;
3. surat izin lokasi CV Tani Jaya . bukti tersebut menunjukkan bahwa CV Tani Jaya selaku Tergugat dalam perkara ini berlokasi di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, diberi tanda T.3;
4. surat izin usaha Bukti tersebut menunjukkan bahwa CV Tani Jaya selaku Tergugat dalam perkara ini berlokasi di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, diberi tanda T.4;
5. surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120100931871. Bukti tersebut menunjukkan bahwa CV Tani Jaya selaku Tergugat dalam perkara ini berlokasi di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, diberi tanda T.5;
6. Surat tanda dafta gudang (TDG), nomor: 11/11.19/TDG/XII/2007. Bukti tersebut menunjukkan bahwa CV Tani Jaya selaku Tergugat dalam perkara ini berlokasi di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, diberi tanda T.6;
7. Surat keterangan pencatatan pendaftaran CV Tani Jaya, nomor: AHU0032281-AH.01.15 Tahun 2021. Bukti tersebut menunjukkan bahwa CV Tani Jaya selaku Tergugat dalam perkara ini berkedudukan di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, diberi tanda T.7;
8. Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak, Nomor: PEM00060/WPJ.10/KP.0203/2007, diberi tanda T.8;
9. Surat Perseroan Komanditer Nomor: 45 yang dibuat oleh Notaris Setiana Komara, S.H. dengan wilayah kerja Kabupaten Pekalongan. Bukti tersebut menunjukkan bahwa CV Tani Jaya selaku Tergugat dalam

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berlokasi di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, diberi tanda T.9;

10. Slip pembayaran PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) disetorkan oleh M Yahya selaku direktur CV Tani Jaya (Tergugat) kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Penggugat) senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), diberi tanda T.10;

11. Surat Distributor Yang Belum Selesai Melakukan Pembayaran Selisih HET Wilayah Penjualan PSO Jateng 2 (CV Tani Jaya sebesar : Rp.270.085.950,- dan sudah terbayar Rp.70.000.000,-. Kurangnya Rp.200.085.950,-). BUKTI ASLI DISITA OLEH KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN, diberi tanda T.11;

12. Pembayaran PT Bank Jateng, disetorkan oleh Emi Hastuti selaku istri M Yahya. Bukti tersebut menunjukkan CV Tani Jaya telah menyetorkan uang senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk PT Pupuk Sriwijaya Palembang, pada tanggal 11 November 2021, diberi tanda T.12;

13. Print Out penyerahan uang kerugian negara pada perkara ini yang telah diselesaikan melalui perkara pidana nomor: 75/Pid.susTPK/2022/PN Smg dan telah diputus pada tanggal 26 Januari 2023 serta telah berkekuatan hukum tetap, diberi tanda T.13;

14. Satu bendel print scan surat tanda terima data / dokumen/ benda dari kejaksaan Negeri kabupaten Pekalongan, tanggal 13 Juni 2022, diberi tanda T.14;

15. Surat tanda terima data / dokumen/ benda dari kejaksaan Negeri kabupaten Pekalongan, tanggal 20 September 2022. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah menyerahkan uang kerugian negara pada perkara ini melalui kejaksaan negeri kabupaten pekalongan sejumlah RP.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), diberi tanda T.15;

16. Surat tanda terima data / dokumen/ benda dari kejaksaan Negeri kabupaten Pekalongan, tanggal 01 Desember 2022. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah menyerahkan uang kerugian negara pada perkara ini melalui kejaksaan negeri kabupaten pekalongan sejumlah RP.870.523.213,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah), diberi tanda T.16;

17. Salinan putusan nomor: 75/Pid.sus-TPK/2022/PN Smg dan telah diputus pada tanggal 26 Januari 2023, diberi tanda T.17;

Halaman 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Akta perubahan nomor: 35. Bukti tersebut merupakan perubahan dari surat Perseroan Komanditer Nomor: 45 yang dibuat oleh Notaris Setiana Komara, S.H., diberi tanda T.18;
19. Surat perintah penyitaan nomor: Print-742/M.3.45/Fd.1/06/2022 tertanggal 13 Juni 2022, diberi tanda T.19;
20. Berita acara penyitaan tertanggal 13 Juni 2022, diberi tanda T.20;
21. Surat Perintah Penitipan nomor: Print-1256/M.3.45/Fd.1/09/2022 tertanggal 20 September 2022, diberi tanda T.21;
22. Berita acara penitipan perkara tipikor atas nama terdakwa Moh. Yahya Faozi bin Adnan tertanggal 20 September 2022. diberi tanda T.22;
23. Surat perintah penitipan nomor: Print1657/M.3.45/Ft.1/12/2022 tertanggal 01 Desember 2022, diberi tanda T.23;
24. Berita acara penitipan perkara tipikor atas nama terdakwa Moh. Yahya Faozi bin Adnan tertanggal 01 Desember 2022., diberi tanda T.24;
25. Bukti transfer ke rekening Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan sejumlah RP.870.523.213,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah), diberi tanda T.25;
26. Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan perihal keterangan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terpidana Moh. Yahya Faozi Bin Adnan tanggal 19 Juli 2024 diberi tanda T-26;

Surat-surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali T-15, T-16, T-17, dan T-10 sampai dengan P-24 print scan merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI RIZKI OKTARIASNYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku Karyawan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dan saat ini saksi bekerja di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai Departemen Bisnis Pemasaran dan saksi bekerja disana sejak Januari 2017 sampai dengan sekarang, tugas saksi adalah sebagai monitoring, evaluasi/koordinasi penjualan pupuk sebagian untuk penjual;
- Bahwa benar CV. Tani Jaya hingga saat ini masih mempunyai kewajiban atau utang kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah utang CV. Tani Jaya kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang sebesar Rp. 2.1 M;
- Bahwa utang tersebut sebagai akibat dari adanya selisih stok opname sebanyak 291,050 Kg yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penyalurannya;
- Bahwa harga tebus distributor per Ton adalah Rp. 2.072.727,- (dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa dalam Perjanjian Wilayah Penyaluran CV. Tani Jaya adalah Kabupaten Pekalongan, dengan 3 Kecamatan yaitu Kesesi, Sragi dan Siwalan;
- Bahwa kuota pupuk yang diberikan oleh PT. PUSRI kepada CV Tani Jaya untuk tahun 2022 sebanyak 2.355 ton sesuai perjanjian, mekanisme pengambilan pupuk yaitu distributor mengambil di gudang lini 3 kabupaten pekalongan;
- Bahwa harga tebus distributor per Ton adalah Rp. 2.072.727,- (dua juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa utang dari TERGUGAT tersebut sesuai dengan perjanjian jual beli pupuk bersubsidi dimana jika distributor tidak bisa mempertanggungjawabkan penyaluran pupuk bersubsidi maka Distributor harus membayar harga selisih pupuk bersubsidi sesuai harga pupuk komersil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian Negara yang dibayarkan oleh TERGUGAT berdasarkan adanya surat balasan yang dibuat oleh kuasa hukum TERGUGAT kepada PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang;
- Bahwa benar dikarenakan tidak dapat dipenuhinya dokumen f5 dan f6 maka PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang tidak bisa mengajukan tagihan kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian Pertanian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Pekalongan namun tidak pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa yang dijual Penggugat kepada Tergugat yaitu Pupuk Subsidi;
- Bahwa bila pupuk tersebut tidak sampai kepada Petani berarti bukan pupuk bersubsidi;
- Bahwa menurut tim penjualan pupuk tersebut sudah disalurkan kepada Tergugat tetapi tidak ada bukti penyalurannya kepada petani;
- Bahwa dalam perkara ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang belum ada pengembalian hutangnya dari Tergugat;

2. SAKSI SURYANINGSIH:

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kenal dengan Penggugat tapi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp.1.270.523.213,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Tergugat sebagai distributor pupuk urea subsidi kurang lebih 5 (lima) Tahun;
- Bahwa Penyaluran CV. Tani Jaya adalah Kabupaten Pekalongan, dengan 3 Kecamatan yaitu Kesesi, Sragi dan Siwalan;
- Bahwa 3 (tiga) kecamatan tersebut di Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang mengadakan jalan adalah Pemkot;
- Bahwa Tergugat pernah disidang Tipikor di Pengadilan Negeri Semarang 2 (dua) Tahun/3 (tiga) Tahun yang lalu;
- Bahwa isi putusannya yaitu Penjara 1 (satu) Tahun, pengembalian kerugian Negara sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) lebih;
- Bahwa uang sudah dibayarkan oleh isterinya;
- Bahwa uang tersebut dibayarkan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang sejumlah Rp.1.270.523.213,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) dilakukan secara CAS;
- Bahwa saksi jadi saksi saat sidang tipikor namun saksi tidak ingat permasalahan disidang tipikor;
- Bahwa yang menerima uang tersebut Pak EVAN;
- Bahwa saksi melihat sendiri dan saksi yang mengantar Hj. Emi selaku istri dari Moh. Yahya Faozi bin Adnan (Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan konklusinya secara e-court tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap dengan dalil pendiriannya yang dikuatkan alat-alat buktinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya, maka segala sesuatu yang termaksud dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

I. Dalam Eksepsi

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang intinya gugatan harus ditolak/tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata terhadap masalah Kompetensi Relatife, Majelis harus memutus terlebih dahulu dan pada tanggal 30 Mei 2024 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi relatif Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ;
4. Memperhitungkan biaya perkara bersama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menelaah substansi gugatan dalam point 4 (empat) dinyatakan bahwa Tergugat selaku distributor Pupuk Bersubsidi hanya menyalurkan kepada pengecer yang ditunjuk dan Tergugat wajib menyampaikan dokumen F5, rekap F6 dan rekap penyaluran pupuk lengkap dari pengecer serta dokumen lain yang dilengkapi dengan surat pernyataan kebenaran dokumen dari Tergugat selaku distributor bahwa dokumen F5 dan F6 tersebut yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Menteri Pertanian. Dari perhitungan Penggugat (Stock opname), selisih persediaan pupuk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat adalah 291.050 Kg (292.05) ton senilai 291.050 kg x (Rp. 9.300.000 - Rp. 2.072.727) = Rp. 2.103.497.807 (dua milyar seratus tiga juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh rupiah), sehingga Penggugat tidak dapat melakukan penagihan pembayaran pupuk bersubsidi kepada Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mana telah disangkal oleh Tergugat bahwa permasalahan aquo telah selesai dalam perkara pidana yaitu Tindak Pidana Korupsi nomor 75/Pid.Sus-TPK/2022 PN.SMG yang telah diputus pada tanggal 26 Januari 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (Vide Bukti Tanda T.17);

Menimbang, bahwa dalam putusan tersebut, Terdakwa/Tergugat telah dinyatakan bersalah dan telah membayar kerugian Negara sejumlah

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



Rp1.270.523.213,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) dan bukan Rp2.122.568.597,- (dua milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penggugat serta telah pula Tergugat menyetorkan uang kelebihan hasil jual pupuk subsidi kepada Penggugat sejumlah Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) (Vide Bukti Tanda T.10 ⁵/_d Bukti Tanda T.16 Jo Bukti Tanda T.20 ⁵/_d Bukti Tanda T.25);

Menimbang, bahwa lebih lanjut menganalisa keterangan saksi Tergugat, yaitu (Suryaningsih) yang menyatakan bahwa Tergugat melalui isterinya yaitu (EMI HASTUTI HJ), telah menyetorkan uang sejumlah tersebut diatas di Kantor Kejaksaan Negeri Pekalongan. Oleh karena itu menurut Tergugat perkara ini telah selesai dan tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Mejlis mencermati i.c telah ternyata bahwa terdapat hal prinsip yang mengakibatkan perkara ini rancu, yaitu jumlah perhitungan kerugian yang berbeda antara Penggugat dengan Kejaksaan Negeri Pekalongan disebabkan metode audit yang tidak sama;

Menimbang, bahwa jumlah perhitungan yang tidak sama tersebut tidak akan terjadi bilamana Pemerintah dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Pekalongan dilibatkan didalam perkara ini sebagai pihak, sehingga dapat diketahui nilai atau jumlahnya serta pembayaran uang yang sudah disetor tersebut telah masuk pada Negara melalui Kas Negara dan tanpa dilibatkannya Pemerintah (Kejaksaan Negeri Pekalongan) maka terdapat penafsiran atau intepretasi yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat tidak bisa menagih pada Negara yaitu Menteri Keuangan melalui Menteri Pertanian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat kurang pihak maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada dalam pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat hukum dan Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. DALAM EKSEPSI

Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak.

2. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp418.000,00 (empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Eddy Cahyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pitriadi, S.H.,MH. dan Agus Pancara, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui ecourt oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hj. Lismawati,SH, MH. Panitera Pengganti serta dihadiri dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pitriadi, S.H.,MH.

Eddy Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Plg



Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Lismawati, SH, MH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 69.000,00
4. PNBP panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Penggandaan berkas	: Rp. 119.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
8. Redaksi	: Rp. 10.000,00
9. PNBP surat kuasa	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp. 418.000,00